

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisis Yuridis Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri terhadap  
Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Sektor Pertambangan Mineral**

OLEH

Ryan Abdisa Sukmadja  
NPM: 2014200137

PEMBIMBING

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Aloysius Jom Minulyo, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ryan Abdisa Sukmadja

No. Pokok : 2014200137

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karyapenulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDISPENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Ryan Abdisa Sukmadja

2014200137

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Dalam hal ini, PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017 yang masih memberikan peluang bagi perusahaan pertambangan untuk mengekspor mineral mentah ke luar negeri diindikasikan tidak memiliki sinkronisasi dengan UU Minerba yang telah mewajibkan adanya pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sehingga mineral dalam bentuk mentah tidak boleh diekspor ke luar negeri. Penelitian ini juga menganalisis aspek yuridis pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang berlaku, dengan kebijakan ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan mineral yang terdapat dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 untuk mengetahui apakah aspek yuridis pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri saat ini mendukung kebijakan ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang akan ditelaah dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini: 1) tidak adanya sinkronisasi antara aspek yuridis pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. UU Minerba telah mengamanatkan agar perusahaan pertambangan wajib untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, namun PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017 memberikan peluang untuk perusahaan pertambangan dapat mengekspor mineral mentah ke luar negeri. 2) Aspek yuridis pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri tersebut tidak mendukung kebijakan ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan mineral yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN karena rencana pembangunan dalam RPJPN dan RPJMN telah mengarahkan untuk adanya peningkatan nilai tambah mineral.

Kata Kunci: Pengolahan dan Pemurnian Mineral, Kebijakan Ekonomi Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga penulisan hukum berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL”** ini dapat selesai tepat waktu. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan hukum ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmatnya, penulis dapat memiliki kesehatan, kemampuan dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dan menuntaskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga (Mama, Papa, dan Gina). Terima kasih untuk semua doa, dukungan, nasehat, kesabaran dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Kalian adalah anugerah Tuhan terindah yang penulis miliki.
3. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih atas kebaikan hati bapak yang dengan tulus ingin meluangkan waktu dan pikiran bagi penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan tepat waktu.

4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang penulis. Terima kasih atas waktu dan pikiran yang dicurahkan bapak dan ibu saat sidang penulis sehingga penulis dapat melalui sidang dengan lancar.
5. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal judul penulisan hukum penulis. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang ibu berikan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen wali penulis yang selalu sabar dalam memberi bimbingan kepada penulis saat perwalian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
7. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing *Parahyangan Law Debate Community* (PLDC) dan pembimbing dalam kegiatan akademik maupun non-akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas waktu, nasehat dan perhatian ibu kepada penulis. Penulis doakan agar ibu selalu sehat dan sukses dalam kehidupan.
8. Sanak saudara penulis yang selalu memberikan dukungan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
9. Caesario Dwiputra, M. Ridwan Arief, Reggi Renata, dan Citra Santosa yang merupakan sepupu penulis. Terima kasih atas dukungan dan penghiburan bagi penulis selama ini.
10. Albertus Edwin, Wempy Wahyudi, Andrew Samuelson, Anindita Wisnu, Bagus Satrio, Chrisnanda Mukti, Henk Mardily, Josua Fery, Ludowikus Panduhadi, Samuel Christoppel, dan Andrew Nugroho yang merupakan sahabat-sahabat penulis sedari SMP yang selalu memberikan dukungan dan penghiburan bagi penulis.
11. Vincensius Ferdinand, Alexius Kendrew, Ingrid Hanna, Agnes Pehulisa, Aprilia Silaen, Arvin Avelianus, Rhesa Christian, Giovanni Adrian, dan Jhery

Anugrahta yang merupakan sahabat-sahabat penulis sedari SMA yang selalu memberi dukungan dan penghiburan bagi penulis.

12. William Sanjaya, Fernando Lintong, Wendy Rasnoco, dan Yodi Nugraha yang merupakan senior penulis di PLDC. Ivan Tjahjadi, Williams Oey, Caesarya Aprilianti, dan Zefanya Prabowo serta teman-teman PLDC lainnya. Terima kasih atas dukungan, bimbingan dan proses yang telah kita lalui bersama-sama. Tuhan memberkati.
13. Hendrik dan Tresty Putri yang telah menjadi rekan berpikir saat penulis menyusun penulisan hukum ini, serta teman –teman lain yang telah menjadi penyemangat serta penghibur bagi penulis saat berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 14 Desember 2017

Ryan Abdisa Sukmadja  
2014200137



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b>	
<b>ASPEK YURIDIS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI</b> .....	14
2.1 Tinjauan Umum Hukum Pertambangan Indonesia .....	14
2.2 Asas-Asas Hukum Pertambangan di Indonesia .....	21
2.3 Tinjauan Umum Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri. ....	24
2.4 Sumber Hukum Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri. ....	36
<b>BAB III</b>	
<b>KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN</b> .....	45
3.1 Teori Kebijakan Ekonomi Indonesia .....	45
3.2 Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Sektor Pertambangan .....	61
<b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS ASPEK YURIDIS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL</b> ....	83
4.1 Sinkronisasi Vertikal Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral .....	86

4.2 Dukungan Aspek Yuridis Pengolahan dan Pemurnian Mineral terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Sektor Pertambangan Mineral.....	111
<b>BAB V</b>	
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	125
5.1. KESIMPULAN.....	125
5.1.1 Sinkronisasi Pengaturan tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri .....	126
5.1.2 Sinkronisasi Pengaturan tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Sektor Pertambangan Mineral. ....	127
5.2. SARAN .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	vii

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum kesejahteraan yang menurut Bagir Manan, negara hukum kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Hal ini terlihat dalam Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada alinea keempat, dicantumkan bahwa salah satu tujuan dari Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tersebut dapat diwujudkan melalui penataan perekonomian nasional serta memanfaatkan sumber daya alam yang baik. Demi mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan perekonomian nasional, UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Salah satu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah sektor pertambangan mineral. Mengingat bahwa pertambangan mineral merupakan sektor strategis, maka pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk menguasai sekaligus menciptakan regulasi-regulasi dalam bentuk produk hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan

---

<sup>1</sup>Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 87.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945

pertambangan mineral demi kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.<sup>3</sup>

Hal ini sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana.<sup>4</sup> Untuk itulah, pemanfaatan sektor pertambangan melalui Peraturan Perundang-Undangan haruslah mencerminkan pemanfaatan demi pembangunan nasional yang lebih baik. Misalnya saja, andaikan peraturan-peraturan Indonesia di bidang industrialisasi dan impor-ekspor dapat disempurnakan sedemikian rupa sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan secara maksimal, namun apabila mengenai pemasaran barang-barang produksi nasional itu tidak tercapai pengaturan internasional yang tepat, maka peningkatan produksi yang bagaimana hebat pun tidak akan mampu memajukan perekonomian Indonesia secara berarti.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm 88

<sup>4</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Cetakan kedua, Bandung 1998, hlm 41

<sup>5</sup>Id, hlm 63

Keberlangsungan perekonomian suatu negara didasarkan pada kebijakan ekonomi negara tersebut. Kebijakan ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan ekonomi negara dan setiap negara mempunyai tujuan ekonomi yang bermacam-macam. Untuk mewujudkan tujuan yang bermacam-macam diperlukan berbagai strategi, namun strategi tersebut harus ada yang diprioritaskan oleh negara yang bersangkutan. Pengambilan strategi didasarkan pada falsafah hidup bangsa, perkembangan sejarah bangsa dalam mencapai tujuan ekonomi yang diidamkannya, berbagai pengalaman melaksanakan kebijakan ekonomi bangsa, landasan teori yang digunakan, kondisi sosial budaya dan pertimbangan efisiensi, oleh karena itu kebijakan ekonomi negara harus didukung dengan adanya strategi yang jelas. Dengan adanya strategi yang jelas, akan dapat menyatukan komando sehingga semua elemen kekuatan, kepentingan dan kemampuan dapat dipersiapkan dan didaya gunakan secara harmonis menuju tujuan bersama agar tercipta perkembangan baik dalam perekonomian. Sumber daya dan sumber dana yang ada niscaya akan dapat dikelola secara efektif dan efisien.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dalam sektor pertambangan agar sektor pertambangan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pengaturan mengenai pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), disebutkan bahwa:

*“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau*

---

<sup>6</sup> Rowland Pasaribu, *Kebijaksanaan Pemerintah*, Universitas Gunadarma, staff. gunadarma.ac.id, Rowland\_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/kebijaksanaan-pemerintah.pdf, diakses pada tanggal 19 Mei 2017, Pukul 11:36 WIB.

*batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”*

Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan pertambangan mineral, terdapat ketentuan mengenai peningkatan nilai tambah mineral dan batubara yang dilakukan melalui kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Minerba:

*“Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ aatau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.”*

Program pengolahan serta pemurnian mineral ini muncul dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan ekspor secara besar – besaran selama tahun 2008 – 2011 karena belum dilakukannya pengaturan tata niaga ekspor terhadap komoditas mineral dalam bentuk *ore (raw material)* untuk beberapa komoditas pertambangan seperti bijih nikel (meningkat 8 kali lipat), bijih besi dan pasir besi (meningkat 7 kali lipat), bijih tembaga (meningkat 11 kali lipat), dan bijih bauksit (meningkat 5 kali lipat). Tujuan kebijakan peningkatan nilai tambah adalah untuk mendorong manfaat optimal produk pertambangan sehingga tidak diekspor hanya dalam bentuk barang mentah.<sup>7</sup> Selain itu, maksud untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri adalah untuk : Meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari

---

<sup>7</sup> Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral:  
RENSTRA. [https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Renstra\\_KESDM.pdf](https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Renstra_KESDM.pdf), diakses pada tanggal 5 April 2017, pukul 00.09 WIB

produk; Tersedianya bahan baku industri; Penyerapan tenaga kerja; dan Peningkatan penerimaan negara.<sup>8</sup>

Kebijakan ini, khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi), ketentuannya diatur dalam UU Minerba pada Pasal 102 yang berbunyi:

*“Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.”*

Serta Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi *“Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.”* Bagi pemegang Kontak Karya (selanjutnya disebut KK), ketentuan mengenai pengolahan serta pemurnian mineral diatur dalam pasal 170 yang berbunyi:

*“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat - lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

Amanat UU Minerba ini kemudian diturunkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 (selanjutnya disebut PP 23/2010) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1

---

<sup>8</sup> Salim H.S, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Cetakan ketujuh, Jakarta, 2014, Hlm 4

tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 1/2017). Dalam pasal 112C PP 1/2017, pada angka 1 disebutkan bahwa:

*“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.”*

Kemudian, angka 2 berbunyi:

*“Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.”*

Lalu angka 4 berbunyi:

*“Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu”*

Ditutup dengan angka 5 yang berbunyi:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Dari PP 23/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 1/2017 tersebut terbit Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2012 yang terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya



Mineral Nomor 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (selanjutnya disebut Permen ESDM 5/2017). Di dalam Permen ESDM 5/2017 tersebut terdapat pasal yang menunjukkan izin terhadap perusahaan pertambangan dengan syarat tertentu untuk mengekspor mineral mentah ke luar negeri. Padahal, apabila mengacu pada Pasal 102, 103 dan 170 UU Minerba secara tegas mengatur bahwa mineral (*ore* dan konsentrat) di Indonesia tidak boleh lagi dibawa mentah – mentah ke luar negeri tanpa diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Kesulitan akan tercapainya kebijakan pengusahaan mineral ini terjadi karena pemerintah tidak konsisten mengimplementasikan UU Minerba melalui peraturan-peraturan turunan di bawahnya.<sup>9</sup>

Selain ditinjau dari UU Minerba, Pengaturan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri ini pun ingin penulis uji dari segi kemanfaatan dan keselarasan dengan kebijakan ekonomi pemerintah dalam sektor pertambangan seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut RPJPN) dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (selanjutnya disebut RPJMN). Pasca Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi dijadikan acuan dalam pembangunan nasional. RPJPN dan RPJMN dijadikan acuan saat ini dalam pembangunan nasional termasuk pembangunan ekonomi salah satunya adalah sektor pertambangan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan tersebut merupakan strategi akan keberlangsungan

---

<sup>9</sup>Ahmad Redi, *Regulasi Simsalabim Untuk Freeport* (TEMPO, Edisi 6-12 Maret 2017) hlm 88

perekonomian Indonesia terutama melalui sektor pertambangan yang idealnya apabila diciptakan secara harmonis dapat mendukung tujuan bersama agar tercipta perkembangan yang baik dalam perekonomian. Melihat bahwa pemerintah pada dasarnya telah mempunyai kebijakan tersendiri dalam sektor pertambangan, maka penulis berpikir bahwa pengaturan pemerintah terkait pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri dapat dianalisis dari keselarasan dan tujuan pemerintah di dalam pembuatan kebijakan ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan.

Berdasarkan seluruh penjabaran masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“ANALISIS ASPEK YURIDIS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN  
MINERAL DI DALAM NEGERI TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI  
INDONESIA DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun inti dari permasalahan yang ingin dikaji dan ingin ditemukan jawabannya oleh penulis ialah:

1. Apakah terdapat sinkronisasi diantara peraturan perundang-undangan tentang pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri?
2. Apakah aspek yuridis pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri mendukung kebijakan ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan mineral?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan jawabannya oleh penulis, maka adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat konsistensi baik secara vertikal maupun horizontal diantara peraturan perundang-undangan tentang pengolahan dan pemurnian mineral.
2. Untuk mengetahui apakah aspek yuridis pengolahan dan pemurnian mendukung kebijakan ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan mineral.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan jawabannya oleh penulis, maka adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat teoritis: Guna menghasilkan pemikiran- pemikiran baru yang dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan yang dirumuskan serta menjadikan pemikiran baru tersebut sebagai salah satu langkah yang mungkin dapat membuat perubahan kearah yang lebih baik, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya mineral yang optimal kedepannya.
2. Manfaat pragmatis: sebagai salah satu kewajiban untuk menyelesaikan program strata satu pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian adalah metode yuridis normatif yaitu, penelitian yang mencakup penelitian suatu teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang akan ditelaah dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>10</sup>

## **1.5.2 Metode Pendekatan**

Untuk melengkapi metode yuridis normatif yang akan dilakukan, penulisan hukum ini juga akan ditopang dengan bantuan metode pendekatan:

### **1.5.2.1 Sistematis**

Pendekatan ini dibutuhkan karena salah satu kajian dari pembahasan topik ini adalah keselarasan aturan dalam sektor pertambangan

### **1.5.2.2 Historis**

Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan tujuan dari pengaturan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri.

## **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum.

### **1.5.3.1 Studi Kepustakaan Primer**

Undang-Undang Dasar, seluruh Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang terkait seperti UU 4/2009,

---

<sup>10</sup>Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normative*, cRadja Grafindo Persada, Cetakan keempat, Jakarta, 2001, hlm 14

PP 1/2017, Permen ESDM 5/2017, UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Perpres No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

#### **1.5.3.2 Studi Kepustakaan Sekunder**

Seluruh buku- buku dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian.

#### **1.5.3.3 Studi Kepustakaan Tersier**

Website ataupun kepustakaan online lainnya seperti website lembaga- lembaga negara yang terkait.

#### **1.5.4. Metode Analisa Data**

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa deskriptif, dikarenakan sifat dari penelitian ini murni ilmiah yang akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini untuk ditarik kesimpulan secara deduktif.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### **1.6.1 BAB I: PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat pula bagian identifikasi, Perumusan Masalah

Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### **1.6.2 BAB II: ASPEK YURIDIS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI**

Bagian ini berisi uraian teori yang hendak menjelaskan, bagaimana latar belakang munculnya kebijakan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri serta akan dijelaskan pula manfaat dan harapan ideal dari adanya pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri. Pada bab ini akan dijelaskan pula bagaimana mekanisme pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### **1.6.3 BAB III: KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN**

Bagian ini akan menjelaskan manfaat dari pengelolaan sektor pertambangan melalui kebijakan pemerintah terhadap perekonomian negara. Bagian ini juga berisi uraian yang hendak menjelaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini dalam sektor pertambangan serta penjelasan dari berbagai kebijakan pemerintah dalam sektor pertambangan yang ada saat ini yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN

#### **1.6.4 BAB IV: ANALISIS ASPEK YURIDIS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DI DALAM NEGERI TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL**

Bagian ini akan membahas bagaimana keselarasan pengaturan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri saat ini terhadap

kebijakan ekonomi pemerintah dalam sektor pertambangan. Dalam bab ini akan dijelaskan pula analisis terkait pengaturan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri saat ini apabila dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam sektor pertambangan untuk menjawab apakah pengaturan ini memiliki manfaat untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor pertambangan.

#### **1.6.5 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap identifikasi masalah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data serta analisis dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga mendapatkan suatu opini hukum. Adapun dalam bab ini memuat saran pribadi dari penyusun, yang dimungkinkan berasal dari pengalaman setelah meneliti ataupun pengaruh dari doktrin para ahli.